

KATA PENGANTAR

Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi UUD 1945 adalah pemenuhan kebutuhan akan ilmu yang dapat diperoleh melalui proses pendidikan, sehingga hal tersebut memberikan konsekuensi logis kepada Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pendidikan yang bersifat nyata yang pada gilirannya akan terpenuhinya kebutuhan mendasar manusia baik lahir maupun bathin.

Diantara tuntutan peningkatan indeks pertumbuhan masyarakat adalah dalam hal pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan juga kebutuhan mendasar manusia yang harus terpenuhi sekaligus akan mendorong pertumbuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.

Salah satu faktor penting dalam proses pembangunan di era otonomi daerah adalah kemampuan daerah Kabupaten/Kota untuk menggali setiap potensi yang akan menjadi modal bagi pembangunan bidang pendidikan, dengan melibatkan unsur-unsur keberhasilan suatu proses pendidikan, dari mulai sarana prasarana, kualitas pendidikan (anak didik), para pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan kearifan lokal.

Sehubungan dengan tuntutan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk mampu mensejajarkan diri dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam peningkatkan kualitas pendidikan, maka diperlukan adanya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan bagi masyarakat disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Kabupaten Cianjur memerlukan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan guna dijadikan acuan dalam melakukan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur yang cukup memberi potensi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	
D. Metode Penelitan.....	
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN USULAN TENTANG PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN CIANJUR	
A. Kajian Teoritis.....	
B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan	
D. Dampak Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	
B. Landasan Sosiologis.....	
C. Landasan Yuridis.....	
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	
A. Ketentuan Umum.....	
B. Materi Yang Akan Diatur.....	
C. Ketentuan Sanksi.....	
D. Ketentuan Peralihan.....	
BAB VI PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	

B. Saran.....	
Daftar Pustaka.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Sejarah mencatat bahwa Bangsa Indonesia baik sebelum maupun setelah kemerdekaan telah menepatkan pendidikan sebagai salahsatu komponen penting dalam mewujudkan kesempurnaan hidup. Hal demikian dapat dilihat dari perjuangan para pendahulunya. Pada tanggal 3 Juli 1922 **Kihajar Dewantara** yang kemudian diangkat sebagai menteri pendidikan dan pengajaran mulai 19 Agustus sampai 14 November 1945 mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya sendiri dengan nama “*National Onderwisj Institut Taman Siswa*” yang kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. lebih dikenal dengan perguruan Taman Siswa.

Demikian pula para pendiri bangsa Indonesia (*the Pounding Father*) menempatkan pendidikan sebagai dasar untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa demikian yang tersurat dengan tegas dalam alinea 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (UUD NRI 1945).

Pendidikan merupakan Hak Dasar setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Salah satu point penting yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945 tersebut adalah mewujudkan tujuan ‘memajukan kecerdasan umum, dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan undang-undang; ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 28 C ayat (1) menyatakan ‘Setiap orang berhak mengembangkan diri memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia’. Ayat (2) ‘Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya’.

Dalam konteks pendidikan secara konkrit diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai suatu sistem pendidikan.

Penyelenggaran pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat. lebih lanjut tugas pendidikan dapat dibedakan dari fungsinya, yakni :

- a. Tugas pendidikan adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan anak didik dari satu tahap ke tahap lainnya sampai meraih titik kemampuan yang optimal.

b. Fungsi pendidikan adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan tersebut dapat berjalan lancar.¹

Dari optik kebijakan publik, campur tangan pemerintah daerah termasuk dalam hal penyelenggaraan pendidikan mencakup dua aspek yang berkaitan dengan peran untuk fungsi pemerintah, yakni (i) pemerintah sebagai administrator yang berkewajiban melindungi kepentingan publik dalam arti mencegah agar kepentingan masyarakat banyak tidak dikorbankan untuk kepentingan pribadi; dan (ii) pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*publik servant*) yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*).²

Mengingat masalah pendidikan merupakan kepentingan publik yang diamanahkan dalam konstitusi sehingga memberikan tugas kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat tersebut, dan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang ada di daerah.

Selain dari keberpihakan sistem hukum negara yang harus lebih dioptimalkan terhadap penyelenggaraan pendidikan, juga peran strategis dari fungsi administrasi negara dan administrasi pembangunan mutlak perlu dilakukan di Indonesia, mengingat keduanya merupakan aspek yang akan mempercepat proses pembangunan nasional.³

¹ Muzayin Arifin, *Filsapat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 33-34

² Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Penerimaan Negara bukan pajak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010, hlm. 67

³ Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik, yang merupakan manajemen dan organisasi dengan berbagai macam badan pemerintah di organisir, dilengkapi tenaga kerjanya, dibiayai, digerakan, dimotivasi dan dipimpin guna mencapai tujuan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politik dengan pendekatan legalitas yang berorientasi pada hukum dan lingkungan. Administrasi pembangunan merupakan proses penggiringan suatu organisasi untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan, yang berfungsi sebagai penggerak perubahan sekaligus dapat menentukan berbagai terobosan atas setiap kendala yang dihadapi dengan orientasi pada pertumbuhan serta perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam Inu Kencana Syafii. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju. Bandung. 2013. hlm. 254-255

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Usulan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Usulan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan dari kajian naskah akademik ini adalah untuk mengetahui :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rancangan Usulan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam usulan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Kegunaan naskah akademik tentang usulan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dapat diperoleh dari dua macam kegunaan, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis adalah untuk :
 - a. Memberikan gambaran yang tertulis sehingga dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya melakukan usulan tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan sehingga berhasil dan berdaya guna;
 - c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pembuat peraturan daerah dan pihak-pihak yang terkait terutama memberikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- c. Diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama antara Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Daerah terutama dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Daerah Kabupaten Cianjur untuk terlaksananya kebijakan mengenai Rancangan usulan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

D. Metode Penelitian.

Guna lebih mengoptimalkan tata cara prosedur dan pelaksanaan di setiap cakupan yang berkaitan dengan rancangan usulan tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, selanjutnya didukung oleh metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode pendekatan,

Yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis mengenai Penyelenggaraan Pendidikan. Gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dalam

praktik pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut.

3. Sumber Data :

Penelitian naskah akademik ini dilakukan guna memperoleh data yang akurat maka dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar sebagai berikut :

a) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur.

Dalam realisasinya penggalan data sebagai salah satu sumber penelitian maka peneliti memfokuskan pada tiga sumber bahan hukum diantaranya :

1) *Bahan Hukum Primer*, berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan retribusi. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Noinor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400)

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1123)
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 75 Tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117)

- b) *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek yang diteliti, antara lain tentang referensi buku-buku, majalah, koran dan internet yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cianjur;
- c) *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti brosur-brosur, media cetak dan *Black's Law Dictionary*.⁴

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dan disajikan. Analisis data akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang sama maupun peraturan perundangan-undangan yang berada di atasnya.

⁴ Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001, hlm. 58

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS TERHADAP RANCANGAN TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Kajian Teoritis.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsep yang jelas dan objektif akan penyelenggaraan negara dengan tuntutan warga negaranya harus patuh pada hukum. Fungsi dan peranan hukum dalam sebuah negara antara lain untuk (1) menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat, (2) menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat (3) mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat, (4) melindungi atau mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwanya maupun kehormatannya, (5) mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban hak dan kewajiban secara berimbang, (6) menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas masyarakat.⁵

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “*...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*”⁶. (diletakan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermanaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut Negara Hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan ‘Negara Hukum Pancasila’. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila

⁵ Nomensen Sinamo. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata aksara. Jakarta. 2010, Hlm. 1

⁶ N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntatie in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974, hlm. 10

ialah adanya jaminan terhadap '*freedom of religion*' atau 'kebebasan beragama'. Tetapi kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi *ateisme* atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia⁷.

Kaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia juga harus sesuai dengan jiwa dan semangat Negara hukum Pancasila, dimana aturan hukum pendidikan tidak boleh keluar dari kolidor nilai-nilai esensi anti *ateisme*, sehingga patut diapresiasi tujuan pendidikan nasional dengan jiwa Negara hukum Pancasila, yakni bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah 'pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia'.

Selanjutnya dalam undang-undang ini khususnya Pasal 37 Ayat (1) mewajibkan pendidikan agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dengan demikian pendidikan agama sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran pendidikan agama guna menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama disatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Terhadap pendidikan pada diselenggarakan oleh masyarakat merupakan perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Secara historis jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan pendidikan sudah lebih dulu

⁷ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 96; Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya '*freedom of religion*' memberikan pula jaminan konstitusional terhadap propaganda anti agama. Dilain pihak Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus '*Regents Prayer*', karena berpegang kepada '*wall of separation*', maka do'a dan praktek keagamaan disekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Sehingga perkara tersebut dipandang sebagai pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan Madison.

berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, pendidikan disadari sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan formal yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan.

B. Asas-Asas Dalam Peraturan Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.

Asas hukum merupakan intisari dari hukum yang merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang pada akhirnya peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁸

Secara historis sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR RI/1993 tentang GBHN dalam salah satu ketentuannya mengenai asas pembangunan nasional, menyebutkan sebagai berikut :

“Asas manfaat bahwa segala usaha dan kegiatan pembanguna nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Dalam hal terdapat asas-asas ketertiban, asas kedayagunaan dan keberhasilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang

⁸Paton dalam Suracmin.255 *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*. Yayasan Gema Ystisia Indonesia. Jakarta. 2010.Hlm.3

penyelenggaraan negara. Asas ini mengharuskan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 4 BAB III Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

- 1) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
- 2) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan;

a. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.⁹

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Selain itu asas penyelenggaraan pendidikan sarat dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 terutama aspek kesejahteraan hal ini cukup beralasan Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹¹

⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*)

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

¹¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan.

Studi tentang negara hukum dari sudut pemikiran barat sudah sering dilakukan orang. Pemahaman negara hukum sesuai **M. Scheltema** meliputi prinsip diantaranya (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) Demokrasi; (4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum (*het beginsel van de diene de overheid*).¹²

Dalam konteks Negara hukum seperti yang telah dibahas diatas, maka Penyelenggaraan Pendidikan harus dituangkan dalam bentuk Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan ini merupakan implementasi dari UUD 1945 khususnya dalam Pasal 31 Ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya sebagai kuasa delegasi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

D. Dampak Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan

¹² J.W.M. Engels, *at, al, De rechtsstaat Herdacht*, Zwolle : W,E,J, Tjeenk Willink, 1989, hlm. 15

masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini tentu diperlukan evaluasi dan salah satu hasil evaluasi diperlukannya kebijakan pemerintah daerah dalam hal regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu kepada peraturan terbaru, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Latarbelakang kandungan aturan ini memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, adalah telah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pendidikan dengan segala penyempurnaan ketentuan hukumnya, sebagai konsekwensi dari tuntutan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Raperda ini yang akan dibentuk sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cianjur, dalam sebuah pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis guna mendukung perlunya penyusunan Raperda

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sistem norma hukum Indonesia pernah mengalami evolusi hierarki Peraturan Perundang-undangan, saat ini yang menjadi acuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khusus untuk Peraturan Daerah maka ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Negara Republik Indonesia telah meletakkan pondasi sebagai Negara hukum dalam konstitusinya, memberikan konsekwensi terhadap segala kebijakan dan tindakan pemerintah daerah harus berlandaskan pada aturan hukum. Hal ini menjadi syarat mutlak untuk pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai instrumen hukum.

Sebagaiman telah disampaikan di muka bahwa Pasal 9 UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendidikan masuk kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kemudian berdasarkan Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa :

- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 4 BAB III dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

- g. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- h. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna.
- i. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- j. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- k. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- l. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berikut akan dikaji peraturan perundang-undangan terkait, yakni beberapa ketentuan penyelenggaraan pendidikan, yang terdiri dari Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan memberi arah dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan, sistem Pendirian Satuan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dan Pelaksanaan Pendidikan Layanan Khusus, adanya Standar Pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan, selain itu juga adanya Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Pendidikan, Pendidik Dan Peserta Didik, dan guna memberikan aspek perlindungan hukum terhadap propesi guru dan tenaga kependidikan, maka dalam rancangan peraturan daerah ini juga dilengkapi dengan Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, adanya keterlibatan Komite Sekolah, terbentuknya Kerja Sama, juga mengatur mengenai

Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, adanya system Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, serta adanya Sistem Informasi Dan Pelaporan, dengan memberikan ketentuan Sanksi Administrasi dan adanya Ketentuan Penutup.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan umum, menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan

umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan memberikan beberapa ketentuan pokok, diantaranya BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pengelolaan Pendidikan Yang Terdiri Dari Umum, Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah, Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Provinsi, Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pendidikan Oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang Didirikan Masyarakat, Dan Pengelolaan

Pendidikan Oleh Satuan Atau Program Pendidikan, BAB III Penyelenggaraan Pendidikan Formal Yang Terdiri Dari Ketentuan Umum, Pendidikan Anak Usia Dini, Fungsi Dan Tujuan, Bentuk Dan Jenis Satuan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik, Program Pembelajaran, Pendidikan Dasar Yang Terdiri Dari Fungsi Dan Tujuan, Bentuk Satuan Pendidikan, Penerimaan Peserta Didik, BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, Fungsi Dan Tujuan, Lembaga Kursus Dan Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini, BAB V Penyelenggaraan Pendidikan Informal, BAB VI Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, BAB VII Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus, BAB VIII Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional BAB IX Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, Bab X Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Perwakilan Negara Asing Dan Kerja Sama Satuan Pendidikan Asing Dengan Satuan Pendidikan Negara Indonesia BAB XI Kewajiban Peserta Didik , BAB XII Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, BAB XIII Pendirian Satuan Pendidikan, BAB XIV Peran Serta Masyarakat BAB XV Pengawasan, BAB XVI Sanksi, BAB XVII Ketentuan Peralihan , Dan BAB XVIII Ketentuan Penutup.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Pendidikan nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, persamaan kesempatan, serta pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan beberapa tugas dan wewenang suatu daerah dalam menjalankan pemerintahannya di daerah dengan mengarah pada apa yang disebut dengan otonomi daerah. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan otonomi yang nyata salah satunya yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan pada pemahaman ini, maka bagi pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sesuai ketentuan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus mampu menjawab permasalahan dasar dari suatu filsafat pendidikan yakni menyangkut tugas dan fungsi pendidikan sebagai sasaran dan tujuan pelaksanaan pendidikan, pelaksanaannya menuntut terwujudnya factor-faktor pendidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Anak didik yang dalam proses kependidikan merupakan sasaran utama tugas dan fungsi pendidikan
- b. Pendidik merupakan potensi pedagogis yang mengarahkan perkembangan hidup anak didik
- c. Alat-alat pendidikan yang merupakan sarana yang dapat memperlancar proses pendidikan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
- d. Lingkungan pendidikan merupakan suasana yang banyak mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung pada suatu saat tertentu
- e. Cita-cita atau tujuan merupakan arah proses pendidikan yang harus dilaksanakan dan dicapai melalui proses tersebut.¹³

Dengan kedayagunaan (*doelmatigheid*) atau kemanfaatan dalam hukum adalah bahwa hukum itu bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu, yaitu suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum tersebut adalah bertambahnya kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Jadi, baik buruknya suatu hukum, akan bergantung pada apakah akibat dari penerapan dan pelaksanaan hukum tersebut dapat memberikan dan menambah jumlah kebahagiaan atau tidaknya bagi individu-individu dalam pergaulan hidupnya, yang hanya dalam ketertiban saja setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya itu. Oleh karenanya, teori utilitas ini sangat memerlukan dan mengandalkan kepastian hukum yang memerlukan adanya peraturan-peraturan yang dirumuskan secara definitif dan berlaku umum.

¹³ Muzayyin Arifin, *Of Cit*, hlm. 31

Untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya/masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan peraturan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan daerah khususnya dalam bidang penyelenggaraan pendidikan untuk melakukan usulan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hal tersebut, pembuatan peraturan bentuk perubahan suatu peraturan yang dalam hal ini diperlukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dan merupakan program legislasi merupakan bentuk negara modern dengan sistem demokrasi yang berorientasi pada perwujudan kepentingan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah, sehingga aspek-aspek yang akan mendorong kesejahteraan masyarakat mutlak menjadi tanggung jawab negara.

B. Landasan Sosiologis.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini **Eugene Ehrlich** mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living*

law) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, **Moh. Mahfud MD**, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populistis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan

¹⁴ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991. Hlm. 49-50

kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.¹⁵

Dari perspektif sosiologis, peraturan daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan harus mendapat perhatian pemerintah juga para *user* pendidikan, mengingat dalam perkembangannya terdapat ketentuan-ketentuan hukum khususnya undang-undang sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan, selain itu juga setiap potensi yang diperkirakan akan meningkatkan kesejahteraan melalui program penyelenggaraan pendidikan harus mendapat prioritas utama, kedua adanya aturan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari undang-undang dan juga peraturan pemerintah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berpijak dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka diharapkan akan memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tuntutan hukum dan perkembangan zaman, sehingga upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan dan program pembangunan lainnya akan mengalami perkembangan ke arah positif dan terhindar dari hambatan.

Kondisi tersebut menunjukkan fenomena yang menuntut Pemerintah daerah Kabupaten melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cianjur, dengan menggali setiap potensi daerah dan juga masyarakat yang dapat dijadikan modal guna mempercepat proses pembangunan Kabupaten Cianjur yang lebih maju dan agamis. Diantara potensi yang dapat dijadikan sarana peningkatan kualitas masyarakat adalah dengan penyelenggaraan pendidikan melalui program penyelenggaraan pendidikan sehingga dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Landasan Yuridis.

Cita-cita luhur pendidikan tersebut diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut dengan UU SPN No. 20 Tahun 2003 yang semakin mempertegas bahwa

¹⁵ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

politik hukum Bangsa Indonesia menempatkan pendidikan sebagai komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara substansial UU SPN mengatur tentang tanggungjawab pemerintah maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”, Pasal 34 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa biaya”, Pasal 49 ayat (1) “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan, minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, ayat (2) “gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”.¹⁶

Kemudian di era otonomi daerah secara yuridis bidang Pendidikan berdasarkan Bab IV Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masuk kategori urusan pemerintahan Konkuren yang dibagi antara pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pendidikan masuk kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Cianjur bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Selanjutnya Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),¹⁷ yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

¹⁷Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;¹⁸
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.¹⁹

¹⁸ Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

A. Ketentuan Umum.

Dalam rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ada beberapa istilah yang perlu dicantumkan yaitu:

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
6. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan Nasional.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
13. Pengelolaan Pendidikan adalah Pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
14. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang disebut BKPPD adalah perangkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah yang memiliki tugas pokok mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah.
15. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA), Bustanul Atfal (BA) dibawah binaan Kementerian Agama sebagai PAUD Formal dan Kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagai PAUD Non-Formal.

20. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam binaan Kementerian Agama dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam binaan Kementrian Agama, Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan Non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
23. Pendidikan Berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Cianjur.
24. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
25. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26. Pendidikan Layanan Khusus adalah jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kondisi sosial seperti berada di daerah

terpencil atau tertinggal, masyarakat adat yang terpencil atau tertinggal, masyarakat yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, bermasalah dengan hukum dan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi.

27. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik tanpa diskriminasi, dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di lingkungan terdekat dengan rumah tinggalnya.
28. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur PAUD formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah bentuk satuan PAUD Non-Formal.
30. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sejenis
32. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pada pengelolaan satuan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengacu pada SNP.
34. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah disebut TPMPD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervise terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI pada pendidikan dasar.

35. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang disebut SPMI adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
36. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang disebut SPME adalah suatu kesatuan unsure yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
37. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
38. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
39. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
40. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
44. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga

pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

45. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
46. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Cianjur.
47. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
48. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
49. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal.
50. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
51. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
52. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

B. Materi Yang Akan Diatur.

BAB I : Ketentuan Umum

Bagian ini berisi pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang telah disusun.

BAB II : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Bagian ini berisi ketentuan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

BAB III : Pendirian Satuan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan
Inklusif, Dan Pelaksanaan Pendidikan Layanan Khusus

Bagian ini berisiketentuan mengenai Pendirian Satuan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dan Pelaksanaan Pendidikan Layanan Khusus

BAB IV : Standar Pendidikan

Bagian ini berisi ketentuan mengenai standar pendidikan

BAB V : Penjaminan Mutu Pendidikan

Bagian ini berisiketentuan mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan

BAB VI : Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Pendidikan, Pendidik Dan
Peserta Didik

Bagian ini berisiketentuan mengenai Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Pendidikan, Pendidik Dan Peserta Didik

BAB VII : Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Bagian ini berisi ketentuan Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

BAB VIII : Komite Sekolah

Bagian ini berisiketentuan mengenai Komite Sekolah

BAB IX : Kerja Sama

Bagian ini berisiketentuan mengenai Kerja Sama

BAB X : Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha

Pada bagian ini berisi ketentuan mengenai Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha

BAB XI : Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian.

Pada bagian ini berisi Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian.

BAB XII : Sistem Informasi Dan Pelaporan

Pada bagian ini berisi ketentuan mengenai Sistem Informasi Dan Pelaporan.

BAB XIII : Sanksi Administrasi

Pada bagian ini berisiketentuan mengenai sanksi administrasi.

BAB XIV : Ketentuan Penutup

Pada bagian ini berisiketentuan penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mengatur Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan tercakup dalam pokok-pokok rumusan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang terdiri dari angkaian peraturan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan, Pendirian Satuan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dan Pelaksanaan Pendidikan Layanan Khusus, standar pendidikan, Penjaminan Mutu Pendidikan, Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Pendidikan, Pendidik Dan Peserta Didik, Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sistem Informasi Dan Pelaporan, Sanksi Administrasi dan Penutup. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjadi sarana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sistem penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur yang dipergunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan Pendidikan melalui strategi penyusunan peraturan penyelenggaraan Pendidikan sebagai penyempurnaan pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan.

B. Saran

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus mengacu kepada asas-asas dan teori-teori yang rasional dan akuntabel disamping teori kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang kesemuanya terpadu dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk keterlibatan masyarakat untuk ikut serta mendukung dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Komitmen dari semua pihak dalam proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat ditempuh melalui upaya yang terencana, sistematis, dan terukur.

Sudah saatnya disusun suatu acuan normatif yang dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sumber daya pemerintah dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Cianjur dapat lebih sistemik yang memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku .

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, 2007
- Inu Kencana Syafii. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju. Bandung. 2013.
- J.W.M. Engels, *at, al, De rechtsstaat Herdacht*, Zwolle : W,E,J, Tjeenk Willink, 1989
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Muzayin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Penerimaan Negara bukan pajak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998
- Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001
- N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Orientasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974
- Nomensen Sinamo. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Permata aksara. Jakarta. 2010.
- Paton dalam Suracmin. 255 *Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*. Yayasan Gema Ystisia Indonesia. Jakarta. 2010
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Yulianti, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar ([Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1123](#)) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD ([Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668](#)) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 75 Tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar ([Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117](#))

C. Internet, makalah, Disertasi dll

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN CIANJUR

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR
TAHUN 2018**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 – Cianjur 43216